



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRWAN JAYA Alias IWAN Bin ABD. JALIL ;
Tempat lahir : Buriko ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/17 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanrongi Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Februari 2016 Nomor : SP.Han/08/II/2016/Reskrim, sejak

tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 2 Maret 2016 Nomor:

13/R.4.19/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April

2016;

3. Penuntut Umum, tanggal 14 Maret 2016 Nomor: Print-891/R.419/Epp.2/03/2016,

sejak tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 2 April 2016 ;

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Tanggal 28 Maret 2016 Nomor:

78/TH/Pen.Pid.B/2016/PN SKG, Sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal

26 April 2016;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 21 April 2016

Nomor: 78a/TH/Pen.Pid.B/2016.PN Skg, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan

tanggal 25 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Skg. 28 Maret

2016 tentang penunjukan Majelis Hakim

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Skg tanggal 4 April 2016

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan

bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar permohonan

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN JAYA Alias IWAN Bin ABD.JALIL dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN JAYA Alias IWAN Bin ABD.JALIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwatetap berada dalam tahanan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk kaisar warna hijau tanpa plat dengan nomor rangka MKFS15MK57JO10089 dan nomor mesin 162FMJ86B02012 Atas nama pemilik di STNK BADAN PSDMP DEPTAN
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABIDIN, SP Bin H SUJAIB
4. Menetapkan agar Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000

(dua ribu rupiah)

Demikian Surat Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini

kamis tanggal 26 mei 2016

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tanggapannya tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap tanggapan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN JAYA Alias Bin ABD.JALIL pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2015 bertempat di Tanrongi kec.Pitumpanua Kab.wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, 2016, terdakwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1(satu)unit sepeda motor milik Dinas Pertanian yang dikuasakan kepada saksi ABIDIN, SP Bin H.SUJAI yang kemudian telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah)yang di lakukan tanpa sepengetahuan dan

seizing pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal terjadinya penipuan oleh Terdakwa Iwan awalnya lelaki Abd.jalil datang dirumah saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Abidin untuk digunakan sehari-hari namun saksi Abidin dan lelaki Abd.jalil kalau motor itu rusak dan ada dibelopa kemudian saksi Abidin dan lelaki Abd.jalil mengambil sepeda motor Dinas tersebut dan membawanya pulang, kemudian sepeda motor itu diserahkan ke lelaki Abd.jalil dan saksi juga mengatakan untuk menggunakan secara hati-hati karena itu motor pembagian yang tidak biasa di pakai semau-maunya hingga sudah di gunakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun oleh lelaki Abd.jalil dan pada saat lelaki Abd.jalil pergi ke Bungku sepeda motor tersebut disimpan di rumah lelaki Abd.jalil sampai datang Terdakwa mengambil lalu menjual sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi ippang dan waktu itu Terdakwa mengatakan pada saksi ippang bahwa" ada sepeda motorku mau digadaikan" kemudian saksi ippang menelpon saksi sunardi dan mengatakan kalau ada motor Terdakwa yang mau di gadaikan sebesar Rp.2.000.000-(dua juta rupiah) kemudian saksi sunardi menelpon Terdakwa dan menawari sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakupun menerima penawaran saksi sunardi
- Bahwa saksi sunardi tiba dirumah Terdakwasaksi bertemu dengan Terdakwada melihat motor tersebut dan setelah melihat motor tersebut saksi sunardi mengatakan kepada Terdakwa"jadimi saya ambil motor tersebut" kemudian saksi pulang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar motor tersebut lalu menyerahkan uang dan mengambil motor tersebut untuk dibawa pulang kerumah saksi Sunardi
- Pada saat saksi Sunardi membeli sepeda motor tersebut tidak ada hitam di atas putih namun hanya perjanjian lisan saja dan mengatakan nanti selesai panen gabah baru Terdakwa Iwan akan menembus sepeda motoritu kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut disimpan oleh saksi dan belum pernah digunakan oleh saksi dan pada saat saksi akan memperbaiki saksi mendengar kalau motor tersebut bermasalah sehingga saksi langsung membawanya ke polsek pitumpanua

- Saksi Abidin mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual pada saat saksi abidin kembali dari Makassar dan mendengar kabar kalau sepeda motor yang dipinjamkan kepada lelaki Abd.Jalil tersebut telah dijual oleh Terdakwakepada saksi Abdi sebesar RP.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual tidak dengan surat-suratnya dan tanpa sepengetahuan dan seisin saksi Abidin yang telah diberi kuasa atas motor tersebut memiliki ciri-ciri motor Merk Kaisar warna hijau tanpa plat dengan nomor rangka NKSS15MK57JO1OO89 dan nomor mesin 162FMJ86B02012 yang telah dikuasakan kepada saksi Abidin oleh dians pertanian untuk menggunakan sepeda motor tersebut sehingga saksi Abidinlah yang berhak atas motor tersebut
- Akibat perbuatan Terdakwa itu maka saksi Abidin mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IRWAN JAYA Alias IWAN Bin ABD.JALIL sebagaimana diatur

dan diancam pidana pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN JAYA Alias Bin ABD.JALIL pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2015 bertempat di Tanrongi kec.Pitumpanua Kab.wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1(satu)unit sepeda motor milik Dinas Pertanian yang dikuasakan kepada saksi ABIDIN, SP Bin H.SUJAI yang kemudian telah digadaikan oleh Terdakwasebesar Rp.1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah)yang di lakukan tanpa sepengetahuan dan seizing pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal terjadinya penipuan oleh Terdakwalwan awalnya lelaki Abd.jalil datang dirumah saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Abidin untuk digunakan sehari-hari namun saksi Abidin dan lelaki Abd.jalil kalau motor itu rusak dan ada dibelopa kemudian saksi Abidin dan lelaki Abd.jalil mengambil sepeda motor Dinas tersebut dan membawanya pulang, kemudian sepeda motor itu diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengatakan untuk menggunakan secara hati-hati karena kecurigaan Abd.jalil dan saksi juga mengatakan untuk menggunakan secara hati-hati karena itu motor pembagian yang tidak bias di pakai semau-maunya hingga sudah di gunakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun oleh lelaki Abd.jalil dan pada saat lelaki Abd.jalil pergi ke Bungkusepeda motor tersebut disimpan di rumah lelaki Abd.jalil sampai datang Terdakwa mengambil lalu menjual sepeda motor tersebut

- Bahwa Terdakwa menelpon saksi ippang dan waktu itu Terdakwa mengatakan pada saksi ippang bahwa "ada sepeda motorku mau digadaikan" kemudian saksi ippang menelpon saksi sunardi dan mengatakan kalau ada motor Terdakwa yang mau di gadaikan sebesar Rp.2.000.000-(dua juta rupiah) kemudian saksi sunardi menelpon Terdakwa dan menawari sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakupun menerima penawaran saksi sunardi
- Bahwa saksi sunardi tiba di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan melihat motor tersebut dan setelah melihat motor tersebut saksi sunardi mengatakan kepada Terdakwa "jadi mi saya ambil motor tersebut" kemudian saksi pulang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar motor tersebut lalu menyerahkan uang dan mengambil motor tersebut untuk dibawa pulang kerumah saksi Sunardi
- Pada saat saksi Sunardi membeli sepeda motor tersebut tidak ada hitam di atas putih namun hanya perjanjian lisan saja dan mengatakan nanti selesai panen gabah baru Terdakwa Iwan akan menembus sepeda motoritu kembali
- Setelah sekitar satu minggu motor tersebut disimpan oleh saksi dan belum pernah digunakan oleh saksi dan pada saat saksi akan perbaiki saksi mendengar kalau motor tersebut bermasalah sehingga saksi langsung membawanya ke polsek pitumpunua
- Saksi Abidin mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual pada saat saksi abidin kembali dari Makassar dan mendengar kabar kalau sepeda motor yang dipinjamkan kepada lelaki Abd.Jalil tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Abdi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual tidak dengan surat-suratnya dan tanpa sepengetahuan dan seisin saksi Abidin yang telah diberi kuasa atas motor tersebut memiliki ciri-ciri motor Merk Kaisar warna hijau tanpa plat dengan nomor rangka NKSS15MK57JO1OO89 dan nomor mesin 162FMJ86B02012 yang telah dikuasakan kepada saksi Abidin oleh dians pertanian untuk menggunakan sepeda motor tersebut sehingga saksi Abidinlah yang berhak atas motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung.go.id maka saksi Abidin mengalami kerugian sebesar

Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IRWAN JAYA Alias IWAN Bin ABD.JALIL sebagaimana diatur

dan diancam pidana pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat

Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABIDIN, SP Bin H. SUJAI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan

keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar

- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan

penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya tepat pada hari kamis 10 Desember

2015 sekitar pukul 11:00 WITA bertempat di Tonrongi desa Tonrongi Kecamatan

Pitumpanua Kabupaten Wajo

- Bahwa benar saat itu berawal saat Abd.Jalil yang merupakan Bapak Terdakwa

datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor pada saksi untuk dipergunakan

sehari-hari namun saksi mengatakan kepada Abd.Jalil kalau sepeda motor tersebut

rusak dan ada di Belopa setelah itu saksi dan Abd.Jalil ke Belopa mengambil sepeda

motor tersebut lalu membawanya kerumah saksi di Tonrongi lalu menyerahkan

kepada Abd.Jalil dan mengatakan agar menggunakan secara hati-hati karena motor

tersebut adalah sepeda motor dinas pembagian dari kantor pertanian pusat yang

tidak bias dipergunakan semau-maunya

- Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah dipergunakan oleh Abd.Jalil selama

kurang lebih 2 (dua) tahun

- Bahwa benar setelah Abd.jalil pergi ke Bungku Sulawesi Tengah sepeda motor

tersebut disimpan di rumah Abd.Jalil kemudian datang Terdakwa mengambil sepeda

motor tersebut lalu menjualnya kepada Addi

- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor dinas tersebut adalah sepeda motor merk Kaisar

warna hijau tanpa plat denagn nomor rangka MKFS15MK57JO10089 dan nomor

mesin 162FMJ86BO2012

- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda

motor merk Kaisar warna hijau tanpa plat dan 1 (satu) STNK merk kaisar warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung skg
putusan mahkamah agung skg Badan PSDMP DEPTAN adalah benar sepeda motor dan

STNK milik Dinas Pertanian yang saksi pinjamkan kepada Abd.Jalil yang telah dijual

oleh Terdakwa

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah dijual oleh

Terdakwasetelah saya pulang Makassar dan mendengar dari orang kalau sepeda

motor yang saksi pinjamkan kepada Abd.Jalil telah dijual oleh Terdakwa kepada Addi

seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebagai yang diberi

kuasa oleh dinas pertanian atas sepeda motor tersebut untuk menjual sepeda motor

tersebut

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian

Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi telah memaafkan Terdakwa dan antara

saksi dengan Terdakwa telah berdamai dengan membuat surat pernyataan damai

- Bahwa benar surat pernyataan damai yang diperlihatkan di persidangan adalah

benar surat pernyataan damai yang saksi dan Terdakwa buat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan

keterangan saksi.

2. NURPATI Binti PALOLOI dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan

keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar

- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadapkan dipersidangan sehubungan

dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya tepat pada hari kamis 10

Desember 2015 sekitar pukul 11:00 WITA bertempat di Tonrongi desa Tonrongi

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

- Bahwa benar saat itu berawal saat Abd.Jalil yang merupakan Bapak

Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor pada saksi untuk

dipergunakan sehari-hari namun saksi mengatakan kepada Abd.Jalil kalau sepeda

motor tersebut rusak dan ada di Belopa setelah itu saksi dan Abd.Jalil ke Belopa

mengambil sepeda motor tersebut lalu membawanya kerumah saksi di Tonrongi lalu

menyerahkan kepada Abd.Jalil dan mengatakan agar menggunakan secara hati-hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat yang tidak bias dipergunakan semau-maunya

- Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah dipergunakan oleh Abd.Jalil

selama kurang lebih 2 (dua) tahun

- Bahwa benar setelah Abd.jalil pergi ke Bungku Sulawesi Tengah sepeda

motor tersebut disimpan di rumah Abd.Jalil kemudian datang Terdakwa mengambil

sepeda motor tersebut lalu menjualnya kepada Addi

- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor dinas tersebut adalah sepeda motor merk

Kaisar warna hijau tanpa plat dengan nomor rangka MKFS15MK57JO10089 dan

nomor mesin 162FMJ86BO2012

- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) unit

sepeda motor merk Kaisar warna hijau tanpa plat dan 1 (satu) STNK merk kaisar

warna hijau atas nama pemilik di STNK Badan PSDMP DEPTAN adalah benar

sepeda motor dan STNK milik Dinas Pertanian yang saya pinjamkan kepada

Abd.Jalil yang telah dijual oleh Terdakwa

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah dijual oleh

Terdakwa setelah saya pulang Makassar dan mendengar dari orang kalau sepeda

motor yang saksi pinjamkan kepada Abd.Jalil telah dijual oleh Terdakwa kepada

Addi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebagai

yang diberi kuasa oleh dinas pertanian atas sepeda motor tersebut untuk menjual

sepeda motor tersebut

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwatersebut, saksi mengalami kerugian

Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi telah memaafkan Terdakwa dan

antara saksi dengan Terdakwa telah berdamai dengan membuat surat pernyataan

damai

- Bahwa benar surat pernyataan damai yang diperlihatkan di persidangan

adalah benar surat pernyataan damai yang saksi dan Terdakwabuut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdaakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik

dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, karena Terdakwa telah mengadaikan sepeda motor milik korban Abidin,

SP Bin H.SUJA

- Bahwa benar kejadiannya tepat pada hari Kamis 10 Desember 2015 sekitar pukul 11:00 WITA bertempat di Tonrongi desa Tonrongi Kecamatan Pitumpanua

Kabupaten Wajo

- Bahwa benar awalnya, Terdakwa butuh uang untuk membayar rumah yang akan saya beli namun uang Terdakwa tidak cukup, lalu Terdakwa menelpon bapak Terdakwa untuk meminjam uang, karena bapak Terdakwa juga tidak memiliki uang sehingga bapak Terdakwa menyatakan "ada itu pohon mangga di Bonepute kau jual" namun tidak ada yang beli lalu Terdakwa menyatakan bagaimana kalau sepeda motor ini digadaikan lalu bapak Terdakwa mengatakan boleh, asal jangan dijual.

- Bahwa benar Terdakwa menelpon Ippang meminta tolong adakah bisa gadai motor, ada motorku mau saya gadai yang penting mau menunggu nanti habis panen Terdakwa tebus

- Bahwa benar sepeda motor tersebut digadaikan kepada Addi dengan nilai gadai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar ciri-ciri sepeda yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sepeda motor merk Kaisar warna hijau tanpa plat dengan nomor rangka MKFS15MK57JO10089 dan nomor mesin 162FMJ86BO2012 dimana sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa gadaikan sudah 3 (tiga) tahun berada dalam penguasaan terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor merk kaisar warna hijau tanpa plat adalah motor yang Terdakwa gadaikan dan 1 (satu) STNK sepeda motor kaisar warna hijau atas nama pemilik di STNK Badan PSDMP Deptan adalah sepeda motor tersebut

- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya

- Bahwa benar sebelum Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, saya pernah memberitahukan kepada bapak Terdakwa melalui telepon namun kepada korban, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah milik bapak Terdakwa karena sudah diserahkan korban kepada bapak Terdakwa namun belakangan Terdakwabarbaru mengetahui setelah Terdakwa bertemu dengan korban setelah kejadian dan menjelaskan kalau sepeda motor tersebut sebenarnya tidak diberikan kepada bapak Terdakwa melainkan hanya dipinjamkan sementara

- Bahwa benar Terdakwa dengan korban telah berdamai dan membuat surat pernyataan damai yang telah kami tandatangani dan diketahui oleh kepala desa

Tanrongi

- Bahwa benar Terdakwa menyesal

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kaisar warna hijau tanpa plat dengan

nomor rangka MKFS15MK57JO10089 dan nomor mesin 162FMJ86BO2012

- 1 (satu) unit STNK sepeda motor merek Kaisar warna hijau B 6300 SQD

dengan nomor rangka MKFS15MK57JO10089 dan nomor mesin 162FMJ86BO2012

atas nama pemilik di STNK Badan PSDMP Deptan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 bertempat

didaerah Tanrongi Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo ;

- Bahwa awalnya lelaki Abd. Jalil datang di rumah saksi Abidin dengan maksud

untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Abidin untuk digunakan sehari-hari

namun saksi Abidin mengatakan kepada lelaki Abd.Jalil kalau motor itu rusak dan

ada di kampungku Belopa kemudian saksi Abidin dan lelaki Abd.Jalil mengambil

sepeda motor dinas tersebut dan membawanya pulang, kemudian sepeda motor

diserahkan kepada lelaki Abd.Jalil hingga sudah digunakan hampir kurang lebih 2

(dua) tahun oleh lelaki Abd.Jalil sampai datang Terdakwa mengambil lalu

menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menelpon

saksi ippang dan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ippang bahwa "ada

sepeda motorku mau digadaikan" kemudian saksi ippang menelpon kepada saksi

Sunardi dan menyatakan kalau ada motor Terdakwa yang mau digadaikan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia kemudian saksi Sunardi menelpon Terdakwa dan

menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwapun menerima tawaran saksi Sunardi kemudian saksi pulang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk membayar motor tersebut lalu menyerahkan uang dan mengambil motor tersebut untuk di bawa pulang ke rumah saksi Sunardi dan saksi Abidin ;

- Bahwa saksi Abidin mengetahui sepeda motor tersebut telah digadai pada saat saksi Abidin dari Makassar dan mendengar kabar kalau sepeda motor yang dipinjamkan kepada lelaki Abd.Jalil tersebut telah digadai Terdakwa kepada saksi Abdi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digadai tidak dengan surat-suratnya dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Abidin yang telah diberi kuasa atas motor tersebut yang memili ciri-ciri motor merek Kaisar tanpa plak dengan nomor rangka MKFS15MK57J010089 dan nomor mesin 162FMJ86B02012 yang telah dikuasakan kepada saksi Abidin oleh Dinas Pertanian untuk menggunakan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Abidin mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dipersidangan dan saksi abiding telah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga menurut teknik pembuktian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa bersalah ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dakwaan yang mendekati perbuatan terdakwa yakni melanggar dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2016, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Irwan Jaya Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 65/Pid.B/2016/PN. Skg. Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan melawan hak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta bahwa awalnya Iel. Abd. Jalil datang di rumah saksi Abidin dengan maksud untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Abidin untuk digunakan sehari-hari namun saksi Abidin mengatakan kepada lelaki Abd.Jalil kalau motor itu rusak dan ada di kampungku Belopa kemudian saksi Abidin dan lelaki Abd.Jalil mengambil sepeda motor dinas tersebut dan membawanya pulang, kemudian sepeda motor diserahkan kepada lelaki Abd.Jalil hingga sudah digunakan hampir kurang lebih 2 (dua) tahun oleh lelaki Abd.Jalil sampai datang Terdakwa mengambil lalu menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi ippang dan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ippang bahwa "ada sepeda motorku mau digadaikan" kemudian saksi ippang menelpon kepada saksi Sunardi dan menyatakan kalau ada motor Terdakwa yang mau digadaikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi Sunardi menelpon Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwapun menerima tawaran saksi Sunardi kemudian saksi pulang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 65/pid.b/2016/pn.skg
juta lima ratus rupiah) untuk membayar motor tersebut lalu menyerahkan uang dan mengambil motor tersebut untuk di bawa pulang ke rumah saksi Sunardi dan saksi Abidin mengetahui sepeda motor tersebut telah digadai pada saat saksi Abidin dari Makassar dan mendengar kabar kalau sepeda motor yang dipinjamkan kepada lelaki Abd.Jalil tersebut telah digadai Terdakwa kepada saksi Abdi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digadai tidak dengan surat-suratnya dan tanpa sepengetahuan dan seizing saksi Abidin;

Menimbang, bahwa hasil gadai motor tersebut terdakwa akan pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa sepeda motor merk kaisar adalah baik seluruhnya maupun sebagian bukanlah milik dari Terdakwa melainkan seluruhnya adalah milik Dinas Pertanian yang dikuasakan kepada saksi Abidin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah digadai pada saat saksi Abidin dari Makassar dan mendengar kabar kalau sepeda motor yang dipinjamkan kepada lelaki Abd.Jalil tersebut telah digadai Terdakwa kepada saksi Abdi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digadai tidak dengan surat-suratnya dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Abidin yang telah diberi kuasa atas motor tersebut yang memiliki ciri-ciri motor merek Kaisar tanpa plat dengan nomor rangka MKFS15MK57J010089 dan nomor mesin 162FMJ86B02012 yang telah dikuasakan kepada saksi Abidin oleh Dinas Pertanian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan sepeda motor tersebut sehingga saksi Abidinlah yang berhak atas motor tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwaitu maka saksi Abidin mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi korban Abidin ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memerhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN JAYA Alias IWAN Bin ABD. JALIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN JAYA Alias IWAN Bin ABD. JALIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk kaisar warna hijau tanpa plat dengan nomor rangka MKFS15MK57JO10089 dan nomor mesin 162FMJ86B02012 ;
 - 1 (satu) unit STNK sepeda motor merk kaisar warna hijau B 6300 SQD dengan nomor rangka MKFS15MK57JO10089 dan nomor mesin 162FMJ86B02012 atas nama pemilik di STNK BADAN PSDMP DEPTAN ;Dikembalikan kepada saksi Abidin, SP Bin H. Sujai ;



putusan Mahkamah Agung tidak terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016, oleh kami SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FIRMANSYAH IRWAN, S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., M.H., Hakim-hakim sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI UTAMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh ANDI ARDIAMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

Syamsuddin Munawir, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Utami, S.H.